



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/700.A/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/296/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan nominal target retribusi daerah, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu perubahan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/296/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103/KPTS/408.21/2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/703/KPTS/408.21/2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/296/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/660/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/296/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/660/KPTS/408.21/2015 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/700.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF TRIBULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	INDARTATO Bupati Pacitan	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	321.000,00
2.	Drs. SOEDJONO Wakil Bupati Pacitan	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	256.940,00
3.	Drs. SUKO WIYONO, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	337.240,00
4.	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00
5.	Drs. HAJAR WASITO Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00
6.	HERU TUNGGUL, ST, MM Kabid Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00
7.	RUSTINI Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	757.470,00
8.	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Penanggungjawab Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00
9.	SITI AMINAH, S.Sos Kasubbag Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	370.000,00
10.	JIHAN MIKE FARDHANI Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Koordinator Petugas Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	400.000,00

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF TRIBULAN (Rp)
1	2	3	4
11.	SUGENG WIDODO, S.Sos, MM Camat Pacitan	Penanggungjawab Pemungutan Retribusi Daerah	250.000,00
12.	DIDIK DARMAWAN, S.STP Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan	Koordinator Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	200.000,00
13.	AGUS WAHYU WIDODO Staf Kecamatan Pacitan	Koordinator Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	150.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO